

## **Kajian Pelestarian Kawasan Pariwisata Situ Ciburuy** The Preservation of Tourism Situ Ciburuy

<sup>1</sup>Yunizar Purwananda Nurqolbi <sup>2</sup>Hilwati Hindersah

<sup>1,2</sup>Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota,, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

<sup>1</sup>email: yunizarpurwananda@gmail.com <sup>2</sup>hilwati@gmail.com

**Abstract.** Kabupaten Bandung Barat had natural resources supporting a potential tourist destinations in accordance with RTRW KBB one of them is Situ Ciburuy .According to the interviews to the community around area , the quantity of water waters Situ Ciburuy declining especially in the dry season approaching june to november . This be a threat for the sustainability of of tourism Situ Ciburuy as tourism water , even in the condition he found that volume the water reduced to a depth of the water only reached 40cm .There is an irregular buildings and are das so of land use and the function of tourism area Situ Ciburuy uncontrolled and not based on plan on RTRW kabupaten Bandung Barat. Sustainability from Situ Ciburuy as tourism water be threatened as water is the main attraction of tourism area Situ Ciburuy .This study aims to to assess the preservation of tourism area Situ Ciburuy . The method of analysis that used in this research was the method of analysis comparative who compares usage of space with the existing plan space pattern Bandung Barat regency usage of space in the analysis usage of space and control room .The qualitative analysis method to analyse the sediment that is useful to determine the priority of the preservation of this .The results from the study of landing on the preservation of it by controlling the ciburuy of prevention.

**Keywords:** Situ Ciburuy, control room, the preservation of the quantity and quality of water.

**Abstrak.** Kabupaten Bandung Barat memiliki sumberdaya alam yang mendukung adanya potensi pariwisata sesuai dengan RTRWW KBB salah satunya adalah Situ Ciburuy. Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat disekitar kawasan, kuantitas air perairan Situ Ciburuy semakin menurun terutama pada musim kemarau mendekati bulan juni hingga November. hal ini menjadi ancaman untuk keberlangsungan dari kegiatan pariwisata Situ Ciburuy sebagai wisata air, bahkan pada kondisi dilapangan ditemukan bahwa volume airnya berkurang hingga kedalaman airnya hanya mencapai 40cm. Terdapat bangunan bangunan yang tidak teratur dan berada di DAS sehingga penggunaan lahan dan fungsi ruang dari Kawasan Wisata Situ Ciburuy tidak terkendali dan tidak sesuai dengan rencana pada RTRW Kabupaten Bandung Barat. Kelestarian dari Situ Ciburuy sebagai wisata air terancam karena air merupakan daya tarik utama dari Kawasan Wisata Situ Ciburuy. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelestarian Kawasan Wisata Situ Ciburuy. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis komparatif yang membandingkan pemanfaatan ruang eksisting dengan rencana pola ruang ketentuan pemanfaatan ruang Kabupaten Bandung Barat pada analisis pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang. Adapun metode analisis kualitatif dalam menganalisis lokasi sedimentasi yang berguna untuk menentukan kawasan prioritas dari pelestarian ini. Hasil dari penelitian ini yaitu berupa arahan mengenai pelestarian Situ Ciburuy berupa pencegahan melalui pengendalian ruang.

**Kata Kunci:** Situ Ciburuy, pengendalian ruang, pelestarian kuantitas dan kualitas air

### **A. Pendahuluan**

Kabupaten Bandung Barat merupakan kabupaten yang memiliki sumberdaya alam yang mendukung adanya potensi pariwisata sesuai dengan pola ruang RTRW Kabupaten Bandung Barat. Dalam Perda Kabupaten Bandung Barat No. 2 tahun 2012 pasal 32 huruf g tentang kawasan budidaya peruntukan pariwisata menjelaskan bahwa kawasan peruntukan pariwisata diarahkan untuk

mewujudkan pengembangan kawasan wisata alam berdasarkan potensi dan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan. Kawasan tersebut salah satunya adalah Kawasan Wisata Situ Ciburuy yang berada pada Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

Menurut RTRW Kabupaten Bandung Barat tahun 2009 Situ Ciburuy diarahkan untuk menjadi kawasan peruntukan pariwisata perairan di

Kabupaten Bandung Barat, namun pada kondisi dilapangan Situ Ciburuy belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pariwisata karena pada kawasan ditemukan adanya fasilitas penunjang namun tidak terawat dan tidak terkelola dengan baik karena tidak adanya koordinasi dari pemerintah dan pengelola dilapangannya.

Tidak adanya upaya konservasi air yang melindungi perairan dari Situ Ciburuy berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat di sekitar kawasan, kuantitas air perairan Situ Ciburuy semakin menurun terutama pada musim kemarau mendekati bulan juni hingga November. hal ini menjadi ancaman untuk keberlangsungan dari kegiatan pariwisata Situ Ciburuy sebagai wisata air, bahkan pada kondisi dilapangan ditemukan bahwa volume airnya berkurang hingga kedalaman airnya hanya mencapai 40cm. Selain itu air dari Situ Ciburuy digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti untuk pengairan sawah dan kebun namun kuantitas dari situ semakin menurun. Terdapat bangunan bangunan yang tidak teratur dan berada di DAS sehingga penggunaan lahan dan fungsi ruang dari Kawasan Wisata Situ Ciburuy tidak terkontrol dan tidak sesuai dengan rencana pada RTRW Kabupaten Bandung Barat.

Jika dilihat pada Kepmenkes No. 97 Tahun 2015 tentang Sustainable Development Goals point ke 15 mengangkat persoalan konservasi ekosistem perairan darat beserta penggunaannya. Menindak lanjuti tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals ini, maka kajian pelestarian kawasan wisata Situ Ciburuy ini dianggap penting guna mempertahankan kegiatan pariwisata sesuai arahan RTRW Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana upaya untuk mempertahankan kelestarian Kawasan Wisata Situ Ciburuy sebagai kawasan wisata air.”. Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat maka kajian ini dilakukan untuk mengkaji pelestarian Kawasan Pariwisata Situ Ciburuy untuk mempertahankan Situ Ciburuy agar kawasan wisata ini dapat menjadi kawasan wisata yang lestari secara kualitas dan kuantitas.

## **B. Landasan Teori**

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah (PERMEN Pariwisata RI No. 10 tahun 2016). Situ adalah wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan, sumber airnya berasal dari mata air, air hujan, dan/atau limpasan air permukaan. Situ alami dan buatan memiliki perbedaan utama yang terletak pada proses pembentukannya. Situ alami adalah situ yang terbentuk karena proses alam sedangkan situ buatan adalah situ yang terbentuk karena aktivitas manusia (baik disengaja ataupun tidak). Fungsi ekologis situ yaitu sebagai habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan, pengatur fungsi hidrologis, menjaga sistem dan proses-proses alami. Manfaat ekonomis situ yaitu sebagai penghasil berbagai jenis sumber daya alam bernilai ekonomis, penghasil energi, sarana wisata dan olahraga, dan sumber air. Manfaat lain yaitu sebagai manfaat social budaya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2012 Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan

mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Salah satu fungsi DAS adalah fungsi hidrologis, dimana fungsi tersebut sangat dipengaruhi oleh jumlah curah hujan yang diterima, geologi dan bentuk lahan. Fungsi hidrologis yang dimaksud termasuk kapasitas DAS untuk mengalirkan air, menyangga kejadian puncak hujan, melepaskan air secara bertahap, memelihara kualitas air, serta mengurangi pembuangan massa (seperti terhadap longsor). Apabila fungsi suatu DAS telah terganggu, maka sistem hidrologisnya akan terganggu, penangkapan curah hujan, resapan dan penyimpanan airnya menjadi sangat berkurang atau sistem penyalurannya menjadi sangat boros. Kejadian itu akan menyebabkan melimpahnya air pada musim penghujan dan sangat minimum pada musim kemarau, sehingga fluktuasi debit sungai antara musim hujan dan musim kemarau berbeda tajam.

Irsyad (2015) “Faktor kemiringan lahan, jenis tanah, dan vegetasi di suatu HRU (daerah tangkapan air) sangat berperan dalam pembentukan run-off jika limpasan yang terjadi saat hujan kecil dan infiltrasi air kedalam tanah besar maka air terlebih dahulu disimpan didalam tanah sehingga akan meningkatkan ketersediaan air tanah, namun jika laju infiltrasi kecil maka aliran permukaan akan meningkat hal ini dapat mengakibatkan pada peningkatan erosi.”

Berdasarkan Keppres No 114 Tahun 1999 indeks konservasi alami dihitung berdasarkan variabel hujan, kondisi geologi, jenis tanah, kemiringan lereng. Dari keempat variabel yang mempengaruhi nilai indeks konservasi

alami ini, variabel yang bersifat dinamis adalah curah hujan. Kondisi geologi, kemiringan lereng, dan jenis tanah umumnya tidak berubah dengan cepat, sehingga dapat dikatakan variabel tersebut statis.

Berdasarkan pernyataan tersebut variabel yang berpengaruh dalam peningkatan sedimentasi adalah jenis tanah, kemiringan lereng, curah hujan, dan vegetasi.

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah instrument yang digunakan sebagai suatu usaha agar pemanfaatan ruang di lapangan sesuai dengan rencana tata ruang. Pada Pasal 1 No. 15 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota berfungsi:

-sebagai alat pengendali pengembangan kota, menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang, meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, mencegah dampak pembangunan yang merugikan, dan melindungi kepentingan umum.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota disusun berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang, masalah, tantangan, dan potensi yang dimiliki wilayah kota, kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota disusun dengan kriteria terukur, realistis, dan dapat diterapkan serta penetapannya melalui kesepakatan antar pemangku kepentingan.

Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang terdiri dari zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif dan juga peneanaan sanksi.

**C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**Pemanfaatan Ruang**

Pada peta pemanfaatan ruang eksisting terdaat beberapa kategori pemanfaatan ruang antara lain belukar, industri, institusi, kebun campur, perumahan/permukiman, ladang/tegalan, tanah kosong, stadion, sawah, dan semak. Untuk mengetahui luas dan persentase luasan pemanfaatan ruang tersebut dapat dilihat pada tabel 1.


**Tabel 1.** Luas Persentase Pemanfaatan Ruang

No	Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)	Persentase
1	Danau	33.3	5.92%
2	belukar	3.25	0.57%
3	industri	5.22	0.92%
4	institusi	1.02	0.18%
5	kebun campur	41.4	7.36%
6	perumahan	91.34	16.24%
7	tegalan	349.27	62.11%
8	tanah kosong	0.91	0.16%
9	stadion	0.76	0.13%
10	sawah	21.21	3.77%
11	semak	14.59	2.59%


Sumber: SHP RTRW Kabupaten Bandung Barat 2009-2029

Terdapat beberapa perbedaan antara rencana pola ruang dan pemanfaatan ruang eksisting. Jika dilihat pada peta rencana pola ruang bagian barat dari wilayah kajian dengan peta pemanfaatan ruang eksisting terdapat perbedaan pemanfaatan. Pada

pola ruang di rencanakan sebagai cagar alam namun pada eksisting kawasan tersebut merupakan kawasan permukiman. Hal ini dapat mempegaruhi dan memberikan ancaman pada kelestarian Situ Ciburuy. Karena jika daerah tersebut merupakan permukiman maka akan menambah run-off. Run-off yang mengalir menuju Situ Ciburuy akan membawa material tanah dan akan menghasilkan sedimen yang dapat mendangkalkan Situ. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 1, dan gambar 2.




**Gambar 1.** Peta Pemanfaatan Ruang Eksisting



**Gambar 2.** Rencana Pola Ruang Lokasi Sedimentasi

Hasil overlay dari jenis tanah, kemiringan lereng, curah hujan, dan vegetasi dapat dilihat pada gambar 3.




**Gambar 3.** Peta Overlay

Dari hasil analisis tersebut didapatkan SPL dengan skor yang berbeda-beda, kemudian hasil skoring tersebut diklasifikasikan menjadi 3 kelas. Hasil pengklasifikasian tersebut dapat dilihat pada tabel 2 dan gambar 4.

**Tabel 2.** Klasifikasi Sedimen

No	Klasifikasi	Luas	Persentase Luasan
1	Tinggi	45 Ha	7.94%
2	Sedang	104.93 Ha	18.52%
3	Rendah	416.37 Ha	73.52%

Sumber: Hasil analisis, 2019



**Gambar 4.** Peta Sedimen

**Pengendalian Ruang**

Analisis pengendalian ruang ini berfungsi untuk mencegah pembangunan dan pembatasan fungsi ruang dari kegiatan yang dapat mengancam kelestarian Situ Ciburuy sebagai wisata air. . Pembatasan kegiatan ini merujuk pula pada rencana

pola ruang yang tertera pada Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat. Indikator dari pembatasan fungsi ruang ini dibagi menjadi empat kategori yaitu diizinkan (I), terbatas (T), bersyarat (B), dan tidak diizinkan (X). untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3.** Pengendalian Fungsi Ruang.

No	Jenis Kegiatan	Zona Sedimen		
Permukiman				
1	Rumah sederhana	I	I	I
5	Rumah sedang	T	I	I
6	Rumah Mewah	X	X	I
Perdagangan Jasa				
7	Toko	X	T	T
8	Warung	T	I	I
9	Pertokoan	X	B	B
10	Pasar Tradisional	X	T	T
11	Minimarket	X	X	B
12	Pedagang Kaki Lima	I	I	I
13	Jasa Komunikasi	X	T	I
14	Jasa Perbaikan/B engkel	T	T	I
15	Salon	X	T	T
Industri				
16	Industri Kecil	X	B	B
Perkantoran				
17	Perkantoran Swasta	X	T	T
18	Kantor Pemerintah (Kantor Desa/Kecamatan)	X	T	T
Pelayanan Umum				
19	TK	T	T	I
20	SD	X	T	T
21	SMP	X	T	T
22	SMA	X	T	T
23	Puskesmas	X	B	B
24	Dokter Umum	X	B	B
25	Lapangan Olahraga	T	I	I
26	Masjid	T	I	I
27	Pesantren	X	T	I
28	Gedung Serba Guna	X	B	B
29	Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan	X	T	T

30	Lapangan Parkir Umum	X	T	T
31	Menara Telekomunikasi	X	B	B
Pariwisata				
32	Pariwisata	B	B	B

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Ketentuan umum penggunaan lahan permukiman ini berlaku untuk semua zona sedimen baik tinggi rendah maupun sedang. Ketentuan umum penggunaan lahan permukiman sebagai berikut:

- a. Memiliki kepadatan rendah hingga sedang
- b. Dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian lahan kering, tanaman pangan, bunga-bunga, peternakan, dan perikanan
- c. Memiliki KDB maksimal 60% dan KDH minimal 30%.
- d. Tidak berada kawasan lindung dan cagar alam.

Ketentuan penggunaan lahan pada zona sedimen tinggi yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan terbatas.
  - a. Penggunaan lahan permukiman, perdagangan dan jasa, dan sarana pelayanan umum pada zona sedimen tinggi dibatasi.
  - b. Penggunaan dan pemanfaatan lahan hasus sesuai dengan kemampuan dari lahan tersebut dan tidak berada pada kawasan yang dilindungi.
  - c. Memiliki kepadatan permukiman rendah
  - d. Memiliki KDB maksimum 60% dan KDH Minimal 30% dengan 10% RTNH.
2. Pemanfaatan Bersyarat
  - a. Penggunaan lahan pariwisata pada zona sedimen tinggi dengan syarat pemanfaatan tidak mengganggu bentang alam, sesuai dengan daya

tampung dan daya dukung lingkungannya, dan memiliki batasan pendirian bangunan yang diperuntukan hanya sebagai penunjang kegiatan wisata.

Ketentuan penggunaan lahan pada zona sedimen sedang yaitu sebagai berikut:

#### Pemanfaatan Terbatas

- a. Penggunaan lahan perdagangan dan jasa, perkantoran, dan sarana pelayanan umum pada zona sedimen sedang dibatasi.
- b. Penggunaan dan pemanfaatan lahan hasus sesuai dengan kemampuan dari lahan tersebut dan tidak berada pada kawasan yang dilindungi.
- c. Memiliki kepadatan permukiman sedang.
- d. Memiliki KDB maksimum 60% dan KDH minimal 30% dengan 10% RTNH untuk perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum dan perkantoran.

#### Pemanfaatan Bersyarat

- a. Penggunaan lahan pariwisata pada zona sedimen sedang dengan syarat pemanfaatan tidak mengganggu bentang alam, sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungannya, dan memiliki batasan pendirian bangunan yang diperuntukan hanya sebagai penunjang kegiatan wisata.
- b. Pemanfaatan perdagangan jasa pertokoan dengan KDB maksimal 60% dan memiliki jumlah maksimal dari masing-masing penggunaan lahan dengan perbandingan 1:20.

- c. Pemanfaatan lahan untuk sarana pelayanan umum terutama menara telekomunikasi menggunakan AMDAL, UKL, UPL, dan mendapat persetujuan dari masyarakat setempat dan menyesuaikan dengan peraturan kebijakan terkait.
- d. Pemanfaatan lahan untuk industri kecil yaitu industri yang limbah dan aktivitasnya tidak merubah karakteristik lahan dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dengan KDB maksimal 60% dan 40% KDH.

Ketentuan penggunaan lahan pada zona sedimen rendah yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Terbatas
  - a. Penggunaan lahan perdagangan dan jasa, perkantoran, dan sarana pelayanan umum pada zona sedimen rendah dibatasi.
  - b. Penggunaan dan pemanfaatan lahan harus sesuai dengan kemampuan dari lahan tersebut dan tidak berada pada kawasan yang dilindungi.
  - c. Memiliki kepadatan permukiman sedang.
  - d. Memiliki KDB maksimum 60% dan KDH minimal 30% dengan 10% RTNH untuk perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum dan perkantoran.
2. Pemanfaatan Bersyarat
  - a. Penggunaan lahan pariwisata pada zona sedimen sedang dengan syarat pemanfaatan tidak mengganggu bentang alam, sesuai dengan daya tampung

dan daya dukung lingkungannya, dan memiliki batasan pendirian bangunan yang diperuntukan hanya sebagai penunjang kegiatan wisata.

- b. Pemanfaatan perdagangan jasa pertokoan dengan KDB maksimal 60% dan memiliki jumlah maksimal dari masing-masing penggunaan lahan dengan perbandingan 1:20.
- c. Pemanfaatan lahan untuk sarana pelayanan umum terutama menara telekomunikasi menggunakan AMDAL, UKL, UPL, dan mendapat persetujuan dari masyarakat setempat dan menyesuaikan dengan peraturan kebijakan terkait.
- d. Pemanfaatan lahan untuk industri kecil yaitu industri yang limbah dan aktivitasnya tidak merubah karakteristik lahan dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dengan KDB maksimal 60% dan 40% KDH.

#### **D. Kesimpulan**

Dari hasil analisis yang telah dilakukan mengenai upaya mempertahankan kelestarian Kawasan Wisata Situ Ciburuy didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat adanya perbedaan antara rencana pola ruang dengan pemanfaatan ruang pada kawasan eksisting yaitu pemanfaatan yang seharusnya diperuntukan untuk kawasan cagar alam dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman. Hal ini tentunya dapat mengancam kelestarian dari Situ Ciburuy karena air hujan yang seharusnya dapat diserap pada

kawasan cagar alam tersebut menjadi tidak terserap secara langsung dan menimbulkan tambahan air run-off yang nantinya dapat membawa material tanah, material tanah tersebut dapat menumpuk dan menjadi sedimen. Sehingga sedimen tersebut dapat menjadi ancaman pendangkalan Situ Ciburuy. Terlebih lagi jika run-off tersebut membawa limbah yang dapat mengancam kualitas air Situ.

2. Situ Ciburuy merupakan Situ buatan yang diperuntukan sebagai kawasan pariwisata. Kegiatan pariwisata di Situ Ciburuy antara lain: perahu, sepeda air, kayak, kuliner, dan memancing. Semua kegiatan pariwisata di Situ Ciburuy mengandalkan dan memanfaatkan air sebagai daya tariknya, namun airnya semakin berkurang. Air dari Situ Ciburuy diperoleh dari air hujan, air limpasan dan mata air, namun menurut hasil observasi lapangan mata air ini sudah tidak ada dikarenakan sudah tertutupi oleh material-material tanah yang dibawa oleh air limpasan di sekitar kawasan.
3. Hasil dari analisis lokasi sedimen menunjukkan terdapat kawasan yang dapat memberikan pengaruh sedimen tinggi. Daerah yang memiliki kelas sedimen tinggi yaitu 45 Ha dan memiliki persentase 7.94% dari luas kawasan. Dari hasil analisis ini, daerah yang memiliki sedimen tinggi akan menjadi wilayah prioritas pelestarian Kawasan Wisata Situ Ciburuy dengan cara pengendalian pemanfaatan ruang.

Dari kesimpulan hasil analisis tersebut dapat dirumuskan upaya untuk mempertahankan kelestarian Kawasan Wisata Situ Ciburuy sebagai berikut:

Pelestarian Kawasan Wisata Situ Ciburuy dapat dilakukan dengan cara melakukan pencegahan. Pencegahan tersebut dilakukan dengan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan yang dapat berpengaruh terhadap kelestarian dari Kawasan Wisata Situ Ciburuy melalui tabel ITBX. Pembatasan fungsi ruang merujuk pada ketentuan dan rencana pola ruang dari RTRW Kabupaten Bandung Barat. Pencegahan dan pembatasan fungsi ruang ini salah satunya dilakukan dengan mengatur Koefisien Dasar Bangunan.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dirumuskan rekomendasi bagi pihak-pihak yang memiliki peran untuk mengelola dan mengembangkan Kawasan Wisata Situ Ciburuy salah satunya bagi pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung Barat. Rekomendasi dari kajian ini sebagai berikut:

1. Perlu adanya penanganan terhadap kondisi Kawasan Wisata Situ Ciburuy saat ini agar kegiatan dari wisata ini terus berlanjut. Penanganan tersebut dengan memperbaiki kondisi perairan Situ Ciburuy dengan melakukan pengerukan sedimen yang menutupi mata air.
2. Perlu adanya ketegasan dari pemerintah terkait pengelolaan Kawasan Wisata Situ Ciburuy agar Kawasan Wisata Situ Ciburuy dapat terkelola dengan baik.
3. Perlu adanya pencegahan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat pada wilayah yang memberikan dampak terhadap Situ Ciburuy. Agar



tidak ada lagi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang.

4. Selain melakukan pencegahan untuk masa yang akan datang, diperlukan adanya studi lanjutan untuk penanganan sedimen Situ Ciburuy.

### **Daftar Pustaka**

- Irsyad, Fadli. 2015. Analisis Wilayah Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kuranji dengan Aplikasi SWAT. Padang.
- Keputusan Presiden No. 114 tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur
- Peraturan Menteri Pariwisata RI no 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Kesehatan no. 97 tahun 2015 tentang Kesehatan dalam Kerangka Sustainable Development Goals. Kementrian Kesehatan RI. 1 Desember 2015.Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2012 tentang Daerah Aliran Sungai.
- Perda No 2 Kabupaten Bandung Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat tahun 2009-2029.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.